



Zona Larangan Atribut Kampanye Pilpres Ditetapkan

YOGYAKARTA (SI) – Pemerintah Kota (pemkot) Yogyakarta kembali mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Presiden (Pilpres) yang digelar 8 Juli 2009. Perwal No 64 yang ditandatangani Wali Kota Herry Zudianto pada 30 Mei 2009 lalu itu menjelaskan beberapa wilayah/tempat yang jadi zona terlarang atribut kampanye.

Wilayah atau tempat yang dilan-

rang dipasang alat peraga kampanye adalah ruas jalan dan tanah persil di sepanjang Jalan Laksda Adisucipto, Cik Di Tiro, Urip Sumoharjo, Jenderal Soedirman, Pangeran Diponegoro, dan jalan besar lainnya. Juga di badan jalan, *divider* jalan, dan median jalan.

Jembatan, jalan layang, terminal bus halte bus, stasiun dan tempat parkir khusus seperti Malioboro I dan II juga masuk dalam zona terlarang memasang atribut kampa-

nye. Selain itu, bangunan cagar budaya seperti Pojok Benteng Keraton, Plengkung Gading, dan Plengkung Wijilan. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan Keraton juga tidak boleh dipasang atribut. Namun, kedua tempat itu boleh digunakan untuk kampanye rapat umum.

“Rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan pasar perguruan tinggi, tempat ibadah, dan gedung pemerintahan juga tidak boleh dipasang

alat peraga kampanye,” kata Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Titok Haryanto kepada Harian *Seputar Indonesia* (SI) kemarin.

Menurutnya, perwal itu telah berlaku sejak ditetapkan. Jika ada partai politik atau tim kampanye yang melanggar peraturan wali kota tersebut maka petugas dari Dinas Ketertiban (Dintib) akan memberlakukan alat peraga yang dipasang. “Kami juga telah memberikan ko-

pian perwal tersebut kepada tiga tim kampanye capres kemarin sore (8/6). Sehingga, mereka telah mengetahuinya,” jelas Titok.

Dijelaskan, untuk pemasangan baliho dan spanduk, tim kampanye harus meminta izin kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. Mereka akan mendapatkan stiker yang harus dipasang pada alat peraga kampanye yang dipasang.

“Jika tidak ada stikernya, pe-

tugas Dintib juga akan menurunkannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto juga menyatakan bahwa seluruh tempat wisata di wilayah Yogyakarta terlarang dipergunakan sebagai ajang untuk kampanye pada Pilres 2009. “Semua tempat wisata tidak boleh digunakan untuk ajang kampanye,” katanya.

(abdul malik mubarak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
4. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 19 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005